#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang fundamental dalam totalitas kehidupan manusia karena tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya.

Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan mengembangkan berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagamaan, moralitas, individualitas atau personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia.<sup>1</sup>

Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan.

1

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan,* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 168.

Keberhasilan pendidikan bukan hanya dapat diketahui dari kualitas individu, melainkan juga keterkaitan erat dengan kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan diselenggarakan memberikan keteladanan. dengan membangun kemauan, mengembangkan kreativitas anak didik dengan memberdayakan masyarakat melalui komponen peran serta semua pengendalian penyelenggaraan dan mutu/kualitas layanan pendidikan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu kewajiban yang dibebankan kepada negara adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Kemudian lebih lanjut hak asasi memperoleh pendidikan bagi setiap individu anak bangsa telah diakomodir dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Selanjutnya, pada Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggaran suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang."

Berlandaskan amanat tersebut pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat mewadahi sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS). Dalam UU Sisdiknas tersebut, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik aktif proses secara mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi standar Proses pendidikan (Jakarta: Kecana, 2011), h. 2.

Terdapat beberapa hal yang penting yang dapat dikritisi dari undang-undang tersebut, sebagaimana yang dikemukakan Wina Sanjaya, bahwa:

Pertama, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan.

*Kedua*, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi bagaimana memperoleh hasil atau proses belajar yang terjadi pada diri anak.

Ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya, ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi kepada siswa (student active learning). Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi anak didik. Dengan demikian, anak harus dipandang sebagai organisme yang dapat berkembang dan memiliki potensi. Tugas

pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik, bukan menjejalkan materi pelajaran atau memaksa agar anak dapat menghapal data dan fakta.

Keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini berarti proses pendidikan berujung kepada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan atau intelektual, serta pengembangan keterampilan anak sesuai kebutuhan.

Ketiga aspek inilah (sikap, kecerdasan dan keterampilan) arah dan tujuan pendidikan yang harus diupayakan. Selain itu, tidak diragukan lagi pendidikan sebagai upaya paling utama untuk pencerdasan kehidupan bangsa merupakan modal dasar bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal (global). Hanya dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat lebih terjamin dalam proses transisi menuju demokrasi; dan hanya dengan pendidikan yang bermutu, Indonesia dapat

membangun keunggulan kompetitif dalam persaingan global yang semakin sangat intens.<sup>3</sup>

Kondisi pendidikan Indonesia masih jauh dari harapan, pendidikan Indonesia tidak hanya masih rendah kualitasnya, tetapi juga secara kuantitas masih belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan sistem pendidikan yang dapat bersaing secara global melalui UU Sisdiknas, khususnya Pasal 50 ayat (3), yang menyebutkan :

"Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi **satuan pendidikan yang bertaraf internasional**".

Merealisasikan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional. Dalam peraturan tersebut definisi pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya standar pendidikan negara maju. Tujuan diselenggarakannya Rintisan Sekolah Bertaraf

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 215.

Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya.

Seiring berjalannya waktu perlu disadari bahwa tujuan diselenggarakannya RSBI/SBI ini secara jelas bertentangan dengan amanat konstitusi (*inkonstitusional*), sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan fungsi pendidikan nasional, yang mana pendidikan berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagamaan, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Penyelenggaraan RSBI/SBI yang merupakan tindak lanjut dari upaya menjalankan UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) dianggap beberapa pihak mencederai amanat UUD NRI 1945. Sehingga diajukan untuk dilakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Alasan pengajuan permohonan pengujian oleh pihak yang merupakan sebagian besar orang tua dari siswa yang

mengenyam pendidikan pada RSBI/SBI karena pertama, penyelenggaraan RSBI/SBI bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kedua menimbulkan dualisme sistem pendidikan, ketiga RSBI/SBI dianggap merupakan bentuk baru liberalisasi pendidikan, keempat dapat menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan, dan kelima berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul "Impilkasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-X/2012 Terhadap Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf".

### B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

 Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait dengan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)? 2. Bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait dengan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).
- Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

### D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan ini akan memberikan manfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharpkan penulis dari penelitian ini antara lain :

#### 1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum tata negara.

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan masukan bagi penulisan selanjutnya yang berguna bagi para pihak yang berkepentingan.

### 2. Manfaat Praktisi

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum bagi masyarakat mengenai putusan mahkamah konstitusi tentang penghapusan RSBI/SBI.
- Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai RSBI/SBI di Indonesia

# E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena beberapa variabel, objek, periode waktu yang digunakan maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Surya Wihandanu Prabowo** (2011), judul penelitian.

"Perbedaan Konsep Diri Antara Siswa Program Rintisan Sekolah

Bertaraf Internasional (RSBI) dengan Siswa Program Reguler pada Siswa SMA". Hasil penelitian: Berdasarkan hasil analisis menggunakan t-test diperoleh nilai 0,011 dengan taraf signifikan 0,991 dimana nilai p > 0,05 berarti tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan konsep diri antara siswa program RSBI dengan siswa program Reguler pada siswa SMA. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara konsep diri siswa program RSBI dengan siswa program Reguler di SMA Negeri 1 Kudus. Berdasarkan hasil angket, diketahui bahwa tidak adanya perbedaan tersebut disebabkan oleh pemberian hak dan kewajiban sebagai siswa adalah sama, tidak dibedakan oleh program studi yang diambil siswa dan juga cara pergaulan siswa yang membaur atau tidak membentuk gap-gap tertentu sehingga siswa tidak memiliki rasa arogansi berlebihan.<sup>4</sup>

**Hendarman** (2011), Judul penelitian. "Kajian Terhadap Keberadaan dan Pendanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)". Hasil penelitian: Penyelenggaraan satuan pendidikan menuju bertaraf internasional telah dimulai sejak tahun 2006, yaitu

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Surya Wihandanu Prabowo, "Perbedaan Konsep Diri Antara Siswa Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dengan Siswa Program Reguler pada Siswa SMA". (Skripsi, Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011).

melalui pendirian dan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Berbagai gugatan, pandangan dan kritik yang bersifat pro-kontra dari berbagai lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan RSBI muncul sejalan dengan implementasinya. Hal yang signifikan yaitu usulan untuk memberhentikan penyelenggaraan RSBI dan sistem pendanaan yang memberatkan orang tua peserta didik. Tulisan ini merupakan kajian secara yuridis terhadap keberadaan RSBI serta pendanaan yang seyogianya diberlakukan dalam penyelenggaraannya. Kajian secara yuridis menunjukkan bahwa menghentikan penyelenggaraan RSBI tidak dimungkinkan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku belum diubah. Terkait pendanaan terhadap RSBI, memang terjadi perbedaan tafsir dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi pungutan-pungutan yang membebankan orang tua peserta didik. Implikasi dari hal-hal tersebut bahwa keberlanjutan RSBI harus diikuti dengan adanya evaluasi dengan menggunakan indikator-indikator kunci yang dapat memutuskan kemungkinan promosi RSBI menjadi SBI atau penurunan status menjadi sekolah regular; dan penetapan sistem keuangan di tingkat satuan pendidikan RSBI secara transparan dan akuntabel yang dapat menjelaskan berapa yang diterima dan dipergunakan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk orang tua peserta didik.<sup>5</sup>

Rizky Trian Wibawa Ernanta (2013), Judul penelitian. "Implikasi Hukum Dihapusnya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Dan Sekolah Bertaraf Internasional Oleh Mahkamah Konstitusi". Hasil penelitian: Pada tanggal 8 Januari 2013 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan No.5/PUU-X/2012, yang isinya mengabulkan permohonan untuk membatalkan ketetapan hukum yang melandasi pendirian rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Status Sekolah Berstandar Internasional (SBI) Rintisan Sekolah Berstandar Internasional dan (RSBI) diiimplementasikan berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ayat tersebut menyatakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Mahkamah Konstitusi menilai implementasi sistem SBI dan RSBI dalam sistem

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hendarman, "Kajian Terhadap Keberadaan dan Pendanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 17, Nomor 4, (Juli 2011).

pendidikan Indonesia adalah bentuk diskrimasi pemerintah terhadap siswa.Pemerintah, menurut putusan tersebut, seharusnya memberikan perlakuan sama atas seluruh sekolah milik pemerintah dan peserta didik di seluruh sekolah milik pemerintah.

# F. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spirituil. Negara Indonesia tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas daripada itu. Negara berkewajiban turut serta dalam hampir semua sektor kehidupan dan penghidupan masyarakat. Konsep negara hukum yang diadopsi oleh negara hukum Pancasila (Indonesia) adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Ajaran negara hukum inilah yang kini dianut oleh sebagian besar negaranegara di dunia.<sup>7</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengatur hak-hak pendidikan dalam kebijakankebijakan Negara, di antaranya: Amandemen UUD 1945

<sup>7</sup> Lukman Santoso, Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi, (Sleman: IAIN Po PRESS, 2016), h. 9.

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rizky Trian Wibawa Ernanta, "Implikasi Hukum Dihapusnya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Dan Sekolah Bertaraf Internasional Oleh Mahkamah Konstitusi", (Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), 2013).

dan UU sistem Pendidikan Nasional (SPSN). Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Perintah UUD 1945 ini diperkuat oleh peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada pasal 6 yang berbunyi, pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.<sup>8</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20. Ide pembentukan MK di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun demikian, dari sisi gagasan *judicial review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa "Balai Agung" (MA) perlu diberi

<sup>8</sup> Susanto, "Politik Hukum Dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional" (Tesis Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2016), h. 7.

kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun Prof.
Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa
UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias
politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan
belum memiliki pengalaman judicial review.

Konsep pengujian undang-undang, khususnya berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu dibedakan pula antara istilah judicial review dan judicia preview. Review berarti memandang, meniali, atau menguji kembali, yang berasal dari kata re dan view. Sedangkan pre dan view atau preview adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dari dulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu. Dalam hubungannya dengan objek undang-undang, dapat dikatakan bahwa saat ketika undang-undang belum resmi atau sempurna sebagai undang-undang yang mengikat untuk umum, dan saat ketika undang-undang itu sudah resmi menjadi undang-undang, adalah dua keadaan yang berbeda. Jika undang-undang itu sudah sah sebagai undang-undang, maka pengujian atasnya dapat disebut sebagai judicial review. Akan tetapi, jika statusnya masih sebagai rancangan undang-undang dan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 5.

belum diundangkan secara resmi sebagi undang-undang, maka pengujian atasnya tidak dapat disebut sebagi *judicial review*, melainkan *judicial preview*. <sup>10</sup>

Secara demografis Indonesia adalah salah satu dari empat negara besar di dunia. Negara ini adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Republik Rakyat Cina (RRC), India dan Amerika Serikat. Secara politis negara ini merupaka negara ketiga terbesar yang menerapkan sistem demokrasi setelah India dan Amerika Serikat. Secara geografis, negara ini merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulaunya sebanyak 16.000 lebih pulau (besar dan kecil). Posisi geostrategik negara ini juga sangat potensial untuk menjadi negara yang berpengaruh dalam percaturan politis dan keamanan dunia. 11

Sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan pendidikan telah dilaksanakan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial, khususnya pada awal abad keduapuluh sebagai politik balas budi, maupun oleh masyarakat. Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial semata-mata dilakukan untuk menopang

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undangí*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 4.

<sup>11</sup> Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, (Bandung: Grasindo, 2009), h. 12.

-

keberlangsungan pemerintah kolonial, yakni untuk mendidik caloncalon tenaga kerja atau pegawai pemerintah yang dibutuhkan pada masa itu.

Salah satu cita-cita yang ingin diwujudkan melalui Indonesia merdeka, sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang tertuang dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita ini terinspirasi dari kenyataan pada bangsa-bangsa lain yang pada saat itu sudah relatif maju, yaitu bangsa-bangsa Eropa dan Amerika Serikat juga diikuti oleh bangsa Jepang. Dalam upaya mewujudkan tujuan atau cita-cita ini sejak Indonesia merdeka telah dilaksanakan suatu sistem pengajaran (pendidikan) nasional yang pada mulanya hampir tidak mengubah sistem yang dilaksankan oleh pemerintah kolonial Belanda maupun Jepang. Demikian pula pada pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat, baik berbentuk sistem pesekolahan maupun madrasah dan pesantren, hampir belum ada perubahan yang berarti. Kondisi ini berlangsung hingga ditetapkannya Undang-Undang tentang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950, yang kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954.

Pemerintah membentuk BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), yaitu suatu lembaga yang berwenang mengembangkan standar pendidikan nasional. Standar ini merupakan kriteria minimum untuk organisasi pendidikan dalam sistem Indonesia. Menurut Permendikbud No. 96/2013, BSNP merupakan lembaga iawab nostruktural independen yang bertanggung kementrian pendidikan. Ia bertugas mengembangkan, mengendalikan dan mengevaluasi standar pendidikan nasional. Dalam mewujudkan peran dan tugas utamanya, BSNP menyusun delapan standar pendidikan yang menjadi standar kualitas minimal pendidikan yang menjadi persyaratan minimal dalam pengelolaan lembaga pendidikan di indonesia. Delapan standar tersebut adalah:

- Standar kompetensi lulusan (Permendiknas No. 23/2006 tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menegah).
- 2. Standar isi (Permendiknas No. 22/2006 tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menegah).
- 3. Standar proses pendidikan (Permendiknas No. 41/2006 tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menegah).
- Standar pendidik dan tenaga kependidikan (Permendiknas No. 13/2007 tentang standar kepala sekolah; Permendiknas No.

16/2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru; dan permendiknas No. 24/2008 tentang administrasi sekolah).

- 5. Standar sarana dan prasarana (Permendiknas No. 19/2006 tentang standar sarana prasarana untuk satuan pendidikan dasar dan menegah).
- 6. Standar pengelolaan (Permendiknas No. 19/2006 tentang standar pengelolaan pendidikan).
- 7. Standar pembiayaan pendidikan (Permendiknas No. 48/2008 tentang pendanaan pendidikan).
- 8. Standar penilaian pendidikan (Permendiknas No. 20/2006 tentang standar penilaian)<sup>12</sup>.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan juga dilakukan dengan membentuk sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) di beberpa wilayah. Konsep "standar internasional" menyiratkan sebuah sistem pendidikan yang menggunakan atau mengadopsi standar pendidikan internasional. Sistem ini mencakup bahasa pengantar, isi kurikulum, peralatan sekolah dan sebagainya. Dalam jangka panjang, RSBI akan dilaksanakan di semua sekolah di

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Nanang Martono, Sekolah Publik vs Sekolah Privat: dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 34.

Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan standar kualitas siswa yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dalam jangka panjang, RSBI akan berubah menjadi SBI (Sekolah Bertaraf Internasional).

Implementasi proses pembelajaran dan evaluasi di RSBI menggunakan beberapa standar internasional. (1) Pro perubahan, yaitu proses pembelajaran di RSBI harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas, penalaran dan eksperimentasi untuk menemukan inovasi baru. (2) Sekolah RSBI harus menerapkan model pembelajarn aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, seperti : student centered, reflective learning, active learning, learning revolution, dan contextual learning. (3) Sekolah RSBI menerapkan proses pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasu dalam setiap mata pelajaran. (4) Proses pembelajaran di RSBI menggunakan bahasa Inggris dalam mata pelajaran tertentu, misalnya, IPA dan matematika. (5) Proses evaluasi menggunkan model penilaian sekolah yang berasal dari negara-negara anggota OECD dan negara maju lainnya yang memiliki keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, misalnya, Ausralia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Amerika Serikat dan lainnya yang telah diakui secara internasional. (6) dalam pelaksanaanya, kualitas RSBI harus menyesuaikan standar manajemen ISO 9001, 2000 atau ISO 14000 dan berfasilitas dengan sekolah luar negeri. Untuk mencapai tujuan RSBI, pemerintah menyediakan dana untuk sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam proyek percontohan RSBI. Sekolah tersebut adalah sekolah yang telah terakreditasi A, memiliki guru bergelar master, dan memiliki fasilitas yang mendukung proses pembelajaran sesuai standar internasional.

Proyek RSBI menuai banyak kritik, dalam praktiknya RSBI adalah sekolah mahal yang hanya dapat diakses siswa dari kelas atas. Banyak ornag berpendapat bahwa RSBI telah melebarkan jarak sosial antara siswa miskin dan kaya, akibatnya pendidikan berkualitas hanya dapat dinikmati oleh orang kaya, sementara siswa miskin sulit mengakses RSBI. Pada Januari 2013, Mahkmah Konstitusi secara resmi membubarkan RSBI. Ada pihak yang menginginkan RSBI dibubarkan untuk berbgai alasan praktis. Pemerintah membubarkan proyek RSBI. <sup>13</sup>

### **G.** Metode Penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nanang Martono, *Sekolah Publik* ..... 39-41.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakuakn dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

#### 1. Metode Penelitian

### a) Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai literatur serta menganalisa data sekunder untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### b) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif (hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan), yang ditetapkan sebagai patokan untuk mendapatkan hukum obyektif dalam suatu pembahasan.

### c) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif (penelitian yang dilakukan untuk mengambarkan konsep secara menyeluruh).

# 2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dala teknik pengumpulan data mengumpulkan, membaca dan menganalisis sumber-sumber data baik yang bersifat data primer, sekunder dan tersier.

## 3. Teknik Pengolahan Data

Penulis dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, menggunakan logika induktif (menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta atau kesimpulan yang didapat sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus).

# 4. Teknik Penulisan

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini di antaranya :

- a. Berpedoman kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, UIN
   "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten Fakultas Syariah
   2016.
- b. Penulisan Al-Qur'an dan terjemahnya mengacu kepada
   Departemen Agama RI.

c. Penulisan Hadist disesuaikan dari sumber aslinya, bila terjadi kesulitan maka diambil dari kutipan buku yang berhubungan dengan hadist tersebut.

#### H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini, sistematika pembahasannya adalah dibagi menjadi beberapa bab, yang kemudian setiap bab-nya dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan. Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya, yang meliputi : Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Kosntitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab Ketiga Judicial Review Undang-Undang SIKDIKNAS Pasal 50 Ayat (3) No 20 Tahun 2003, yang meliputi : Aspek Sosiologi dan Filosovis Lahirnya Pasal 50 Ayat (3) UU No 20 Tahun 2003, Tujuan Pencantuman Adanya Pasal 50 Ayat (3) dan Tujuan RSBI/SBI Pada Pasal 50 Ayat (3) UU No 20 Tahun 2003.

Bab Keempat Impilkasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-X/2012 Terhadap Pelaksanaan Program RSBI dan SBI, yang meliputi : Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Dengan Penyelenggaraan RSBI dan Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelenggaraan RSBI.

**Bab Kelima Penutup yang meliputi** : kesimpulan dan Saransaran.